



P U T U S A N

Nomor 78 PK/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **DWI PUSPITA ANGGRAENI binti SUMARNO ;**
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 23 Oktober 1987 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Irian Nomor 130 A RT. 04 RW. 01, Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013, bertempat di jalan sebelah utara Lapangan Manunggal Gombong, Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan penganiayaan terhadap saksi ELAWATI yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARIEF WAHYUDI adalah suami istri yang sedang ada permasalahan keluarga dan telah beberapa waktu pisah rancang dan Terdakwa menuduh suaminya yaitu saksi ARIEF WAHYUDI berselingkuh dengan saksi korban ELAWATI. Bahwa kemudian pada hari



dan tanggal sebagaimana di atas saksi ARIEF WAHYUDI menghubungi istrinya yaitu Terdakwa melalui telepon agar bertemu di utara Lapangan Manunggal Gombang, Kelurahan Gombang, Kecamatan Gombang, untuk menjelaskan status hubungannya dengan saksi ELAWATI, bahwa setelah Terdakwa menyepakati untuk bertemu dengan saksi ARIEF WAHYUDI kemudian saksi ARIEF WAHYUDI bersama dengan saksi korban ELAWATI menuju Lapangan Manunggal Gombang dengan berboncengan sepeda motor, beberapa saat sampai tempat perjanjian yaitu di sebelah Utara Lapangan Manunggal Gombang kemudian datang Terdakwa yang langsung marah-marah kepada saksi ELAWATI dengan suara keras Terdakwa berkata "perek, pelacur, merebut suami orang", melihat situasi yang kacau kemudian saksi ARIEF WAHYUDI berusaha meleraikan dengan berusaha menjelaskan status hubungan pertemanannya dengan saksi korban, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan terus memaki-maki saksi ELAWATI, melihat situasi semakin panas/kacau kemudian saksi ARIEF WAHYUDI mengajak saksi ELAWATI untuk meninggalkan tempat tersebut, namun ketika saksi ARIEF WAHYUDI dan saksi ELAWATI sudah di atas motor dimana posisi saksi ELAWATI adalah di belakang membonceng saksi ARIEF WAHYUDI pada saat masih berhenti akan berjalan Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung menarik rambut bagian belakang dengan keras sehingga saksi ELAWATI langsung terjatuh ke belakang dan terjatuh membentur aspal sehingga saksi ELAWATI langsung pingsan di tempat kejadian perkara tersebut.

- Bahwa kemudian saksi ARIEF WAHYUDI dengan ditolong seorang perempuan yang ada di sekitar tempat kejadian membawa saksi ELAWATI ke rumah saudara saksi ARIEF WAHYUDI yaitu saksi SUKRILAH binti MADWIRJA namun karena saksi ELAWATI setelah sampai di rumah saksi SUKRILAH saksi korban terus kesakitan dan muntah-muntah serta pingsan kemudian diperintahkan oleh saksi SUKRILAH agar dibawa ke rumah sakit, selanjutnya setelah beberapa saat saksi ELAWATI agak sadar saksi ARIEF WAHYUDI berencana mengantarkan pulang ke rumahnya di Desa Sukomulyo, namun di tengah perjalanan tepatnya di jalan Desa Selokerto saksi ELAWATI kepalanya pusing minta diantarkan ke rumah saudaranya yaitu saksi BUDI SUSANTO. Bahwa sesampainya di rumah saksi BUDI SUSANTO, saksi ELAWATI pingsan dan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombang dan pertama-tama dibawa ke UGD (Unit Gawat Darurat) untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dari



UGD menyimpulkan bahwa saksi ELAWATI agar dilakukan rawat inap, kemudian setelah dilakukan 2 (dua) hari rawat inap dan dirasa agak sembuh kemudian saksi ELAWATI dibawa pulang oleh keluarga dan pada perawatan pertama menghabiskan biaya perawatan sebanyak Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), namun kemudian pada malam harinya saksi ELAWATI kembali pusing dan pingsan sehingga kemudian saksi ELAWATI kembali dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong dan kemudian dilakukan perawatan selama 2 (dua) hari dengan menghabiskan biaya sebanyak Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), bahwa setelah pulang ke rumah saksi ELAWATI juga belum bisa bekerja sebagaimana sebelum sakit karena saksi ELAWATI selalu pusing sehingga kemudian saksi ELAWATI oleh keluarga dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO Magelang untuk dilakukan perawatan dengan menghabiskan biaya sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 334/IV/RM/VER/2013 dari RS. PKU Muhammadiyah Gombong yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUMILAR RANGGAWURI tanggal 11 November 2013 terhadap saksi korban pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan :

Kepala : Ditemukan luka lecet pada bagian kepala belakang ;

Kesimpulan : Orang yang bersangkutan menjadi sakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya dan menjadi dua kali rawat inap. Rawat inap pertama tanggal 27/06/2013 sampai tanggal 29/06/2013 dan rawat inap kedua tanggal 29/06/2013 sampai dengan tanggal 01/07/2013.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013, bertempat di jalan sebelah utara Lapangan Manunggal Gombong, Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *melakukan penganiayaan terhadap saksi ELAWATI yang mengakibatkan luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARIEF WAHYUDI adalah suami istri yang sedang ada permasalahan keluarga dan telah beberapa waktu pisah ranjang dan Terdakwa menuduh suaminya yaitu saksi ARIEF WAHYUDI berselingkuh dengan saksi korban ELAWATI. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal sebagaimana di atas saksi ARIEF WAHYUDI menghubungi istrinya yaitu Terdakwa melalui telepon agar bertemu di utara Lapangan Manunggal Gombang, Kelurahan Gombang, Kecamatan Gombang, untuk menjelaskan status hubungannya dengan saksi ELAWATI, bahwa setelah Terdakwa menyepakati untuk bertemu dengan saksi ARIEF WAHYUDI kemudian saksi ARIEF WAHYUDI bersama dengan saksi korban ELAWATI menuju Lapangan Manunggal Gombang dengan berboncengan sepeda motor, beberapa saat sampai tempat perjanjian yaitu di sebelah Utara Lapangan Manunggal Gombang kemudian datang Terdakwa yang langsung marah-marah kepada saksi ELAWATI dengan suara keras Terdakwa berkata "perek, pelacur, merebut suami orang", melihat situasi yang kacau kemudian saksi ARIEF WAHYUDI berusaha meleraikan dengan berusaha menjelaskan status hubungan pertemanannya dengan saksi korban, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan terus memaki-maki saksi ELAWATI, melihat situasi semakin panas/kacau kemudian saksi ARIEF WAHYUDI mengajak saksi ELAWATI untuk meninggalkan tempat tersebut, namun ketika saksi ARIEF WAHYUDI dan saksi ELAWATI sudah di atas motor dimana posisi saksi ELAWATI adalah di belakang membonceng saksi ARIEF WAHYUDI pada saat masih berhenti akan berjalan Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung menarik rambut bagian belakang dengan keras sehingga saksi ELAWATI langsung terjatuh ke belakang dan terjatuh membentur aspal sehingga saksi ELAWATI langsung pingsan di tempat kejadian perkara tersebut.
- Bahwa kemudian saksi ARIEF WAHYUDI dengan ditolong seorang perempuan yang ada di sekitar tempat kejadian membawa saksi ELAWATI ke rumah saudara saksi ARIEF WAHYUDI yaitu saksi SUKRILAH binti MADWIRJA namun karena saksi ELAWATI setelah sampai di rumah saksi SUKRILAH saksi korban terus kesakitan dan muntah-muntah serta pingsan kemudian diperintahkan oleh saksi SUKRILAH agar dibawa ke rumah sakit, selanjutnya setelah beberapa saat saksi ELAWATI agak sadar saksi ARIEF WAHYUDI berencana mengantarkan pulang ke rumahnya di Desa Sukomulyo, namun di tengah perjalanan tepatnya di jalan Desa Selokerto saksi ELAWATI kepalanya pusing minta diantarkan ke rumah saudaranya

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2015



yaitu saksi BUDI SUSANTO. Bahwa sesampainya di rumah saksi BUDI SUSANTO, saksi ELAWATI pingsan dan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong dan pertama-tama dibawa ke UGD (Unit Gawat Darurat) untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dari UGD menyimpulkan bahwa saksi ELAWATI agar dilakukan rawat inap, kemudian setelah dilakukan 2 (dua) hari rawat inap dan dirasa agak sembuh kemudian saksi ELAWATI dibawa pulang oleh keluarga dan pada perawatan pertama menghabiskan biaya perawatan sebanyak Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), namun kemudian pada malam harinya saksi ELAWATI kembali pusing dan pingsan sehingga kemudian saksi ELAWATI kembali dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong dan kemudian dilakukan perawatan selama 2 (dua) hari dengan menghabiskan biaya sebanyak Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), bahwa setelah pulang ke rumah saksi ELAWATI juga belum bisa bekerja sebagaimana sebelum sakit karena saksi ELAWATI selalu pusing sehingga kemudian saksi ELAWATI oleh keluarga dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. SOEROJO Magelang untuk dilakukan perawatan dengan menghabiskan biaya sebanyak Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), bahwa kemudian setelah dilakukan perawatan saksi ELAWATI sudah dapat melakukan pekerjaannya sebagaimana biasanya.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 334/IV/RM/VER/2013 dari RS. PKU Muhammadiyah Gombong yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GUMILAR RANGGAWURI tanggal 11 November 2013 terhadap saksi korban pada hasil pemeriksaannya menyimpulkan :

Kepala : Ditemukan luka lecet pada bagian kepala belakang ;

Kesimpulan : Orang yang bersangkutan menjadi sakit dan berhalangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya dan menjadi dua kali rawat inap. Rawat inap pertama tanggal 27/06/2013 sampai tanggal 29/06/2013 dan rawat inap kedua tanggal 29/06/2013 sampai dengan tanggal 01/07/2013.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 7 Mei 2014 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI PUSPITA ANGGRAENI binti SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 54/Pid.B/2014/PN Kbm tanggal 21 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI PUSPITA ANGGRAENI binti SUMARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa DWI PUSPITA ANGGRAENI binti SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 190/Pid/2014/PT.Smg. tanggal 22 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen, Nomor 54/Pid.B/2014/PN Kbm tanggal 21 Mei 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1298 K/Pid/2014 tanggal 18 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : DWI PUSPITA ANGGRAENI binti SUMARNO tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid.PK/2015/PN.Kbm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kebumen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Penasihat Hukum/Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 13 Agustus 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Non Executable (tidak dapat dilaksanakan). Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- *menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa DWI PUSPITA ANGGRAENI binti SUMARNO tersebut;*
- *membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).*

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Kasasi menggunakan pasal pidana yang berbeda dengan pasal pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*, **Mahkamah Agung menerapkan dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP** dengan rumusan pertimbangan sebagai berikut :

*Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut bagian belakang dengan keras mengakibatkan saksi korban Elawati terjatuh membentur aspal dan menjadi pingsan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana** (vide putusan MA hal. 10).*

Namun **putusan Judex Facti yang menerapkan dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) tidak dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Persoalan hukumnya adalah putusan siapa dan pasal berapa yang harus dilaksanakan sebagai dasar pelaksanaan pidana dalam perkara a quo?**

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2015



Tidak relevan menurut hukum jika hal tersebut dianggap sebagai *clerical error* (salah ketik) yang bersifat *minor staff duties* (kesalahan kecil), sebab naskah putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah diverifikasi/ dibubuhi paraf dan stempel oleh institusi negara yang berwenang dan bersifat **supreme**, dan putusan tersebut menyangkut perampasan kemerdekaan warga negara berupa pemidanaan yang harus cermat dalam pelaksanaannya. **Antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana memiliki lingkup yang berbeda.**

II. Bahwa Mahkamah Agung dalam perkara kasasi Nomor 1298 K/Pid/2014 sebagai **Judex Juris telah melakukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagai berikut :**

- a. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan putusan : *menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa DWI PUSPITA ANGGRAENI binti SUMARNO* (vide amar putusan kasasi hal. 11).
- b. Putusan *Judex Facti* PN Kebumen *juncto* PT Semarang menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- c. Mahkamah Agung dalam perkara kasasi tidak membenarkan alasan kasasi Terdakwa, dan menolak permohonan kasasi, serta tidak membatalkan putusan *Judex Facti*, namun menggunakan pasal dakwaan Primair (Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagai pertimbangan putusan kasasi; sebagai berikut : *"bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menarik rambut bagian belakang dengan keras mengakibatkan saksi korban Elawati terjatuh membentur aspal dan menjadi pingsan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana (vide putusan MA hal. 10).*
- d. Pertimbangan putusan MA halaman 10 tersebut mengandung 2 (dua) kekhilafan sebagai berikut :
 - 1) Menerapkan Pasal 351 ayat (2) KUHP (dakwaan Primair) tanpa bersifat membatalkan putusan *Judex Facti* yang menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP (dakwaan Subsidair).
 - 2) Pertimbangan tersebut memuat uraian tentang penilaian terhadap fakta dan alat bukti yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi.



e. Pertimbangan putusan MA halaman 10 telah mempersempit/mereduksi kewenangan MA sendiri dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan di tingkat kasasi. Putusan kasasi dalam perkara *a quo* hanya mendasarkan kewenangannya pada Pasal 253 ayat (1) KUHP, guna menentukan :

- 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- 2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- 3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Padahal dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memiliki wewenang lebih luas untuk menguji putusan dari semua lingkungan peradilan karena pengadilan :*

- 1) *tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- 2) *salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- 3) **lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.**

Hukum merupakan sebuah sistem yang harmonis, sehingga harus pula dimaknai dan dilaksanakan secara sistematis, lengkap, sempurna, dan tidak parsial. Berikut ini pertimbangan putusan kasasi yang meredusir kewenangan Mahkamah Agung tersebut :

"..... karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (vide putusan kasasi hal. 10)"

f. Bahwa adanya wewenang Mahkamah Agung untuk menilai putusan *Judex Facti* yang dianggap **lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan** juga diatur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 03**



Tahun 1974 angka 3 sebagai berikut : "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi."

g. Bahwa putusan **Judex Facti** melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 03 Tahun 1974 angka 3, namun dalam tingkatan kasasi putusan *Judex Facti* tersebut tidak dibatalkan. Dengan demikian **Mahkamah Agung dalam hal ini juga telah melakukan kelalaian** dalam acara atau cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau bahkan tidak menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 03 Tahun 1974 angka 3 sehingga putusannya menjadi TIDAK BENAR TIDAK ADIL.

III. Adapun **kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata** yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 190/Pid/2014/PT.Smg. dan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 54/Pid.B/2014/PN Kbm) adalah sebagai berikut :

1. **Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis.** Dalam KUH Pidana tidak dikenal adanya penerapan restitusi. Pengadilan Negeri Kebumen yang pertimbangannya diambil alih oleh PT Semarang **dalam pertimbangan yang memberatkan (halaman 22 putusan Pengadilan Negeri)** menyatakan bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban. Pertimbangan tersebut bersifat non yuridis.

Pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam KUHP sebagai peraturan hukum yang dijadikan sebagai dasar dakwaan, dan tidak pula sesuai dengan fakta yang melekat pada diri Terpidana sebagai berikut :

a. **Secara yuridis : dalam pelanggaran pasal-pasal KUH Pidana tidak dikenal adanya prinsip ataupun ketentuan restitusi** dari pelaku kepada korban.

b. **Secara faktual :** Terpidana tidak mampu untuk memberikan bantuan biaya pengobatan karena :

1) **Terpidana adalah orang miskin.**



- 2) **Terpidana bekerja sebagai buruh pabrik rokok, yang gajinya minim untuk biaya hidup dirinya dan anaknya.**
- 3) **Terpidana tidak dinafkahi suaminya yang menjalin hubungan asmara dengan korban,** padahal Terpidana harus menghidupi seorang anak balita.
- 4) **Jumlah biaya pengobatan yang diminta oleh korban sangat tinggi dan cenderung mengandung unsur pemerasan (Rp. 50.000.000,-) yang dapat semakin memperburuk keadaan ekonomi Terpidana yang sudah miskin dan ditelantarkan secara ekonomi dan secara psikis oleh suaminya.**
- 5) **Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 145/295 tanggal 5 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukomulyo, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, telah menunjukkan bahwa Terpidana telah proaktif dan beriktikad baik untuk berdamai dengan korban (Elawati) penduduk Dukuh Mulyosari, Desa Sukomulyo, Kecamatan Rowokele, namun korban masih keberatan untuk berdamai. Terhadap penolakan ini tentunya Terpidana tidak mempunyai hak untuk memaksa untuk berdamai, namun setidaknya itikad baik telah ditunjukkan oleh Terpidana.**

2. **Judex Facti tidak memutus berdasarkan alat bukti, melanggar Pasal 184 KUHAP.** Bahwa dalam halaman 21 putusannya, Pengadilan Negeri Kebumen yang kemudian pertimbangan tersebut diambil alih oleh **PT Semarang; pada intinya mengatakan bahwa : Terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah.** Pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut adalah tidak benar, dan tidak berdasarkan pada kesaksian-kesaksian dan keterangan Terpidana yang senyatanya terungkap dalam persidangan mengingat dalam persidangan Terpidana telah mengakui perbuatannya. Selain itu dalam hukum pidana tidak menganjurkan bagi seorang Terdakwa untuk mempersalahkan diri sendiri. **Dalam hukum pidana berlaku asas non self incrimination,** bahwa seorang Terdakwa tidak berwenang untuk menyalahkan diri sendiri. Menyatakan bersalah atau tidak bersalah adalah sepenuhnya wewenang Hakim. Dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa salah satu alat bukti dalam peradilan pidana adalah : Keterangan Terdakwa, dan **dalam persidangan telah dengan jelas menyatakan bahwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya.**



Namun alat bukti dalam persidangan tersebut justru diputarbalikkan.

3. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Pengadilan Tinggi Semarang menambahkan pertimbangan hukum yang bersifat esensial dan obyektif, namun bobot putusan yang dijatuhkan tetap saja sama dengan putusan Pengadilan Negeri Kebumen, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam putusan, argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

a. Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang menambahkan pertimbangan dalam halaman 9 putusan yang mempertimbangkan teori peran dan interaksi korban dalam proses terjadinya kejahatan dengan menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa saksi Elawati seharusnya dapat membatasi diri dalam bergaul dengan suami Terdakwa Arief Wahyudi sehingga tidak menimbulkan rasa cemburu bagi Terdakwa yang rumah tangganya sedang bermasalah, dengan demikian terdapat kesalahan yang dibagi antara Terdakwa maupun saksi Elawati".

Meskipun dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Semarang memberikan penegasan bahwa kesalahan dalam perkara a quo dibagi antara Terdakwa maupun saksi Elawati (korban), namun secara kontradiktif Pengadilan Tinggi dalam amar putusan tidak menjatuhkan pidana yang lebih ringan bagi Terdakwa dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri.

b. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kebumen dalam perkara pidana Nomor 54/Pid.B/2014/PN Kbm tanggal 21 Mei 2014 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan subyektif dan tidak berbobot (*onvoldoende gemotiveerd*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan dalam tingkatan peradilan yang lebih tinggi karena tidak mempertimbangkan teori peran dan interaksi korban dalam proses terjadinya kejahatan sehingga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kebumen menjatuhkan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan kepada Terdakwa.

c. Bahwa dalam teori interaksi korban dalam kejahatan, telah menjadi pengetahuan umum masyarakat bahwa perempuan yang menjalin hubungan asmara dengan suami orang lain adalah



perbuatan yang tidak pantas dan tercela. Dalam hal ini ketidakpantasan perbuatan korban adalah bahwa korban telah berboncengan dengan suami Terpidana tanpa pemberitahuan atau sepersetujuan terlebih dahulu dari Terpidana. Padahal sebelumnya telah jelas bahwa korban telah mengetahui dengan pasti bahwa kedekatannya dengan suami Terpidana selama ini telah menyulut ketidakharmonisan keluarga Terpidana dengan suaminya.

- d. Bahwa Pengadilan Negeri Kebumen dalam pertimbangan yang memberatkan (halaman 22) menyatakan : **perbuatan Terdakwa sewenang-wenang dan main hakim sendiri**. Dari substansi pertimbangan tersebut **pada dasarnya Pengadilan Negeri mengakui bahwa perbuatan korban** pada dasarnya merupakan perbuatan yang tidak pantas, tercela dan **patut untuk dihakimi**, hanya saja Terpidana tidak dibenarkan jika melakukan penghukuman atas perbuatan tercela tersebut, karena Terpidana tidak berwenang untuk menghakimi ketercelaan perilaku tersebut.
- e. Bahwa pakar Kriminologi Arif Gosita mengatakan bahwa peranan korban dalam interaksi sosial mempengaruhi terjadinya kejahatan. Biasanya orang hanya memperhatikan pihak pelaku kejahatan saja. Tidak mau melihat kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Kriminologi yang konvensional lebih banyak mencari sebab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan tetapi tidak atau kurang memperhatikan pihak-pihak lain yang dalam kenyataan ikut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu kejahatan. Ketidakseimbangan ini kurang menguntungkan usaha penanggulangan masalah kejahatan. Ikut sertanya si korban dengan aktif dalam suatu penyimpangan dapat menyebabkan diri sendiri menjadi korban. Dengan demikian jelaslah sudah bahwa si korban juga mempunyai peranan penting dalam timbulnya deviasi, delinkuensi, kejahatan. **Si korban sedikit banyak ikut bertanggungjawab terhadap lahirnya, terjadinya seorang pembuat korban**. Si korban bertanggungjawab fungsional. (Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan : 1993 : 72 - 98).
- f. Bahwa menurut Stephen Schafer, pada prinsipnya terdapat empat tipe korban sebagai berikut :
- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.



- 2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
 - 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggungjawab.
 - 4) Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku (Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban kejahatan, antara Norma dan Realita, 2007 : 50-51).
- g. *Judex Facti* melakukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tidak mempertimbangkan keberadaan materi muatan peraturan hukum pidana yang memiliki relevansi yuridis dengan pasal yang didakwakan. *Suami Terdakwa Arief Wahyudi sebagai saksi seharusnya juga didudukkan sebagai penanggung kesalahan, karena ia tidak sebatas sebagai saksi kejadian, namun ia adalah actor intelektual yang mengambil peran besar dalam memicu terjadinya kejahatan dalam perkara a quo, sekaligus sebagai pelaku atas kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut :*
- 1) Tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana karena didorong oleh persekongkolan/permufakatan jahat antara saksi Arief Wahyudi dan korban Elawati. Pakar kriminologi Arief Gosita berpendapat : *"Sikap pasif para penyaksi dapat merupakan dorongan para pelaku kejahatan melaksanakan niatnya, baik meneruskan atau mengulangi kejahatan"* (Arief Gosita, 1993: 116, Akademika Presindo, Jakarta). Jika sikap pasif saja dapat mendorong terjadinya tindak pidana, apalagi jika saksi dan korban jelas-jelas telah melakukan permufakatan jahat untuk



sengaja memancing Terpidana untuk melakukan kekerasan fisik.

- 2) Terpidana adalah korban kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang PKDRT. Kami akan sangat berterima kasih sekiranya Ketua Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali berkenan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan suara hati Terpidana sebagai perempuan yang hatinya dilukai oleh perbuatan suaminya (yang pada saat pengajuan peninjauan kembali ini telah bercerai) yang dilakukan bersama-sama dengan perempuan lain.
- 3) Korban adalah orang yang ikut berperan dan turut serta bersama-sama dengan suami Terpidana yang bernama ARIEF WAHYUDI dalam melakukan kekerasan psikis terhadap Terpidana.
- 4) Terpidana adalah korban kekerasan ekonomi dan penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Terpidana memiliki tanggungan untuk mengasuh dan menafkahi sendiri seorang anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun yang selama ini tidak diasuh dan tidak dinafkahi oleh ayahnya (saksi ARIF WAHYUDI). Kami berharap agar pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terpidana tidak menimbulkan dampak buruk/viktimisasi lanjutan terhadap anak Terpidana yang masih kecil dan selama ini ditelantarkan oleh ayahnya sendiri.
- 5) **TERPIDANA SUDAH DIKHIANATI CINTANYA, MENGAPA MASIH HARUS DIHUKUM BERAT?** Hal ini bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan Mahkamah Hati Nurani.

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena merupakan alasan yang sudah dikemukakan dan telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dengan demikian *Judex Facti* dinilai sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum ;



Bahwa mengenai pengetikan Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama kemudian dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding dicantumkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* tidak dipandang sebagai kesalahan penerapan hukum, walaupun secara tersirat dan tertulis hal tersebut telah diperbaiki dalam putusan kasasi Nomor 1298 K/PID/2014 tanggal 18 Februari 2015 dan oleh Mahkamah Agung hal tersebut tidak dipandang sebagai suatu alasan kasasi yang dapat dijadikan alasan pertimbangan untuk membatalkan dan atau memperbaiki putusan *Judex Facti* ;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana lainnya hanya mengulang fakta yang bersifat penilaian hasil pembuktian yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata ;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **DWI PUSPITA ANGGRAENI binti SUMARNO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **29 Januari 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd/

dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 78 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

